

**PERANAN MEDIATOR PADA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI  
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS 1 A**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

**NISA ZAKI HUMAIROH**

**105251102620**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1445 H/ 2024 M**







**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi Saudara (i), Nisa Zaki Humairoh, NIM. 105251102620 yang berjudul **“Peranan Mediator pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A.”** telah diujikan pada hari Jum’at, 16 Dzulqaidah 1445 H/ 24 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


16 Dzulqaidah 1445 H.  
Makassar, \_\_\_\_\_  
24 Mei 2024 M.


**Dewan Penguji :**

Ketua	: Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.	(..... 
Sekretaris	: Dr. Ir. H. Muhlis Mappangaja, M.P.	(..... 
Anggota	: Mega Mustika, SE.Sy., M.H.	(..... 
	: Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H.	(..... 
Pembimbing I	: Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.	(..... 
Pembimbing II	: Jasri, SE.Sy., M.E.	(..... 

**Disahkan Oleh :**

**Dekan Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar,**

  
**Dr. Amifah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Dzulqaidah 1445 H/ 24 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : Nisa Zaki Humairoh

NIM : 105251102620

Judul Skripsi : Peranan Mediator pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A.

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.  
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.

(.....)

2. Dr. Ir. H. Mukhlis Mappangaja, M.P.

(.....)

3. Mega Mustika, SE.Sy., M.H.

(.....)

4. Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.  
NBM. 774 234



### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peranan Mediator Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A  
Nama : Nisa Zaki Humairoh  
NIM : 105251102620  
Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan didepan tim pengujian skripsi pada Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 9 Dzulqaidah 1445 H  
17 Mei 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II

  
Dr. Muhammad Ridwan, S.HI., M.H  
NIDN: 0903048202

  
Jasri, S.E., S.y., M.E  
NIDN: 0906129201

*Pedoman Penulisan Skripsi FAI Unismuh Makassar*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisa Zaki Humairoh  
Nim : 105251102620  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)  
Fakultas : Agama Islam  
Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai menyusun proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada point 1, 2 dan 3 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 29 DzulKaidah 1445 H

06 Juni 2024 M



Nisa Zaki Humairoh

Nim: 105251102620

## ABSTRAK

**Nisa Zaki Humairoh, 105 251 1026 20.** *Peranan Mediator Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A.* Dibimbing oleh Muhammad Ridwan dan Jasri

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Peranan Mediator Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat Mediator dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A.

Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, yang berlangsung selama 1 bulan mulai dari bulan April sampai dengan Mei 2024. Secara umum penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan terkait analisis data yang telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016. Proses mediasi adalah tahap yang wajib dilewati pihak yang bersengketa dan apabila dapat diselesaikan pada tahap mediasi (damai) maka perkara tidak dilanjutkan ke persidangan. Dalam proses mediasi, mediator berperan sebagai fasilitator kedua belah pihak dan akan memberikan saran yang bersifat netral. Adapun dalam proses mediasi, mediator mendapatkan beberapa faktor terkait proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A baik faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Dalam proses penelitian kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis adalah, peranan mediator pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Faktor pendukung yang penulis dapatkan dari hasil wawancara belum mampu menunjang Mediator dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A dan faktor penghambat adalah ketidaksertaan salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara untuk menyukseskan Mediasi.

**Kata Kunci : Mediator, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A**

## **ABSTRACT**

*Nisa Zaki Humairoh, 105 251 1026 20. The Role of the Mediator in Sharia Economic Dispute Resolution in the Makassar Religious Court Class 1 A. Supervised by Muhammad Ridwan and Jasri*

*This research uses a qualitative method which aims to determine the role of mediators in resolving sharia economic disputes in the Class 1 A Makassar Religious Court and determine the supporting and inhibiting factors of mediators in the process of resolving sharia economic disputes in the Class 1 A Makassar Religious Court.*

*The research was carried out in Makassar City, which lasted for 1 month starting from April to May 2024. In general, this research includes data collection, data analysis, data interpretation, and ends with drawing conclusions regarding data analysis which has been carried out in accordance with Supreme Court Regulations Number 1 of 2016. The mediation process is a stage that parties in a dispute must go through and if it can be resolved at the mediation (peaceful) stage then the case does not proceed to trial. In the mediation process, the mediator acts as a facilitator for both parties and will provide neutral advice. Meanwhile, in the mediation process, the mediator obtains several factors related to the dispute resolution process at the Makassar Class 1 A Religious Court, both supporting and inhibiting factors.*

*In the research process, the conclusion that can be drawn by the author is, the role of the mediator in resolving sharia economic disputes at the Makassar Class 1 A Religious Court in accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016. The supporting factors that the author obtained from the interview results were not able to support the Mediator in the resolution process sharia economic disputes at the Makassar Class 1 A Religious Court and the inhibiting factor is the non-inclusion of one or both parties involved in making the mediation a success.*

**Keywords: Mediator, Sharia Economic Dispute, Makassar Religious Court Class 1 A**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'Alamiin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT. atas ridhoNya, penelitian ini dapat diselesaikan. Salam dan Shalawat tetap tercurah kepada Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan keluarga serta ummat yang senantiasa istiqamah di jalanNya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tentunya tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi yang berjudul “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A” maka penulis dengan penuh rasa rendah hati dan ketulusan hati menerima segala bantuan moriil dari semua pihak dalam memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya terutama penulis.

Penulis meyakini bahwa dalam hidup pastinya banyak rintangan namun, dengan doa dan usaha semua rintangan dapat dilewati yang dimana hal ini mengantarkan penulis sampai di titik akhir penyelesaian studi di Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya ucapan terima kasih tak lupa penulis haturkan kepada seluruh element yang terlibat dalam proses penyelesaian ini. Terkhusus dan istimewa ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada Alm. Ayahanda Abdul Haris dan Ibunda Rina Sakinah serta para Kakak Penulis yakni Alvina Aulia dan Muti Syahidah yang telah berkorban dengan segala cara agar perjalanan hidup penulis dapat dilalui lebih mudah. Berkat doa

dan jasa-jasanya yang tidak dapat terbalaskan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selanjutnya ucapan terima kasih tak lupa penulis haturkan kepada seluruh yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, MA, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag, M.Si, Dekan Fakultas Agama Islam
3. Dr. Hasanuddin, S.E, Sy, M.E, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Dr. Muhammad Ridwan, S.HI, M.HI, Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Dr. Muhammad Ridwan, S.HI, M.HI dan Jasri, S.E, Sy, M.E, pembimbing yang dengan tulus dan sabar meluangkan waktu berharganya serta keikhlasan dalam proses penyelesaian penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun sebagaimana mestinya.
5. Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Staff Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
7. Drs. Muhammad Ridwan, S.H, M.H dan Dr. H. Imran, S.Ag, S.H, M.H, Selaku Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A dan Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A tempat penulis melakukan penelitian.

8. Mediator *Non-Hakim*, Abd. Malik, S.H, M.H, C.Med dan Haerul Ihwan Mahdi, S.H, M.H, C.Med. Narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
9. Terima Kasih kepada Saudara Muliadi yang rela meminjamkan Laptop sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
10. Terima Kasih kepada rekan-rekan kelas HES A 2020 yang telah kebersamai penyelesaian penulis.
11. Terima Kasih kepada HMJ HES, PIKOM IMM FAI, dan BEM FAI Universitas Muhammadiyah Makassar yang memberikan bantuan tak terkira sehingga penulis mampu berdiri tegak dan menghadapi halau rintangan sampai saat ini.
12. Terima Kasih kepada klub bola terbaik di Dunia, Real Madrid yang telah memberikan stimulus untuk penulis melalui prestasi demiss prasti yang ditorehkan termasuk pencapaian Juara LaLiga ke- 36 dan saat ini sedang menunggu Final Match UCL vs. Dortmund memperebutkan gelar Juara UCL ke- 15.
13. Terima Kasih kepada Tim Nasional Sepak Bola Indonesia U-23 yang telah memberikan semangat kepada penulis melalui prestasinya hingga menembus Semi Final Piala Asia.
14. Terima Kasih kepada Dmtriev Abraham atau Abe Cekut, Kamari Sky Wassink, dan Rayyanza Malik Ahmad yang telah memberikan semangat untuk penulis melalui konten-konten yang dibuat.

15. Dan yang terakhir penulis ucapkan kepada diri sendiri karena telah mampu berjuang dan bertahan dengan segala cobaan hingga saat ini.

Harapan penulis karya ini dapat membawa manfaat untuk para pembaca yang budiman, kritik dan saran yang bersifat membangun diterima dengan tangan terbuka agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi pribadi untuk perbaikan karya-karya selanjutnya. Permohonan maaf jika dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Makassar, 10 Dzulkaidah 1445 H  
18 Mei 2024 M

Nisa Zaki Humairoh



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Sengketa dan Cara Penyelesaiannya .....	9
1. Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	10
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan .....	16
B. Mediator dalam Lembaga Pengadilan Agama .....	19
1. Pengertian Mediator dan Mediasi .....	19
2. Dalil Hukum Mediasi .....	22
3. Dasar Hukum Mediasi.....	23
4. Kedudukan Mediator Pada Pengadilan Agama.....	24
5. Fungsi dan Tujuan Mediator .....	25
6. Tugas dan Kewajiban Mediator .....	26

C. Hukum Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama .....	29
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	29
2. Landasan Hukum dan Prinsip Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Sumber Data.....	35
D. Metode Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 AD .....	37
B. Peranan Mediator Secara Umum Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan.....	45
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Mediator dalam Proses Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah .....	48
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>59</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>64</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Al-Quran dan Sunnah, agama Islam, yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah Muhammad SAW, memiliki tujuan yang penuh dengan kebajikan dan kebaikan untuk semua makhluk hidup, khususnya manusia. Dalam agama Islam, diakui bahwa dia akan selalu terlibat dalam aktivitas konflik. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bagaimana malaikat mempertanyakan dan khawatir tentang penciptaan manusia sebagai khalifah karena manusia cenderung melakukan kerusakan dan pembunuhan. Ini menunjukkan bahwa manusia cenderung bertengkar dan bersengketa.

Berbagai macam sifat dan karakter manusia ada dalam kehidupan sosial masyarakat. Orang-orang tertentu memiliki sifat yang mendorong mereka untuk mendominasi dan egois, tetapi ada juga orang-orang yang selalu berkembang sesuai dengan keadaan. Hidup bersama sebagai satu. Peraturan yang mengatur hubungan antar individu diperlukan untuk mencegah konflik dalam masyarakat. Selain itu, untuk mencegah masyarakat menjadi seperti binatang yang tidak berakal, hukum atau peraturan diperlukan.

Al-Quran memuat prinsip-prinsip dasar penyelesaian sengketa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai bentuk, termasuk fasilitasi, adjudikasi, negosiasi, mediasi, rekonsiliasi, arbitrase, dan lembaga peradilan. Ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan dalam penyelesaian sengketa dan

konflik yang terjadi. Menurut hukum perikatan Islam, ada tiga cara untuk menyelesaikan sengketa: arbitrase, perdamaian, dan proses peradilan.

Perilaku yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sangat mendorong proses perdamaian antara orang-orang Muslim, kecuali perdamaian yang melanggar hukum atau mengharamkan yang haram. Mediasi melalui perdamaian adalah metode terbaik untuk mengakhiri konflik antara dua belah pihak.

Peristiwa seperti peletakan Hajar Aswad dan perjanjian Hudaibiyah adalah contoh dari prinsip-prinsip yang diterapkan pada zaman Rasulullah SAW. Kedua peristiwa ini dapat digunakan sebagai titik pandang yang sama untuk mencapai perdamaian.

Aktivitas mediasi sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan masyarakat Indonesia telah mengadopsi praktik serupa. Dalam proses pengambilan keputusan, orang Indonesia menggunakan musyawarah dan mufakat sebagai metode penyelesaian sengketa atau konflik yang ditemukan dalam berbagai opsi penyelesaian sengketa di Peradilan Agama.

Sebagai lembaga utama yang mengelola kekuasaan kehakiman di Indonesia, Mahkamah Agung akan selalu berusaha mencari solusi untuk memecahkan masalah yang muncul karena keresahan para pencari keadilan yang bermasalah. Secara tidak langsung, masyarakat Indonesia telah melihat perkembangan sistem penyelesaian sengketa alternatif, juga dikenal sebagai ADR. Secara umum, proses penyelesaian sengketa melalui proses musyawarah dikenal sebagai ADR. Menurut Pasal 130 HIR/154 Rbg, hukum acara perdata, baik HIR maupun Rbg, telah menetapkan konsep dasar lembaga damai di pengadilan untuk

perkara perdata, tetapi mereka belum menghentikan penyelesaian perkara secara damai. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti hubungan antara Penggugat dan Tergugat dan Hakim yang tidak berusaha sebaik mungkin untuk mendorong perdamaian.

Hakim hanya memberi tahu di awal persidangan, tetapi tidak melakukan apa-apa lagi. Hukum acara dalam persidangan perkara perdata dan pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura dikenal sebagai HIR, yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia yang diperbaharui. Menurut Berita Negara (*staatblad*) No. 16 tahun 1848, undang-undang ini berlaku ketika Hindia Belanda. Namun, RBG adalah singkatan dari *Rechtreglement Voor de Buitengewesten*, yang sering diterjemahkan sebagai Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa Madura). Hukum acara ini berlaku untuk persidangan perkara perdata dan pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura. Tercantum dalam *Staatblad* 1927 No. 227.

Berdasarkan hal itu, diterbitkannya PERMA tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dimulai dengan PERMA No. 2 Tahun 2003 dan kemudian diubah menjadi PERMA No. 1 Tahun 2008, yang mengintegrasikan lembaga mediasi ke dalam proses perkara di pengadilan dan memberikan harapan yang sangat besar kepada pencari keadilan. Pada tahun 2016, PERMA No. 1 Tahun 2023.

PERMA No. 4 Tahun 2019 membahas tentang gugatan sederhana, juga dikenal sebagai gugatan kecil, di mana persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai materil paling banyak Rp. 500.000.000 diselesaikan dengan metode

pembuktian sederhana. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, yang merupakan perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, dibuat dengan tujuan untuk mempercepat proses penyelesaian gugatan dengan menggunakan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan murah. bahkan sebelum persidangan dimulai, dalam kasus ini, akan mengikuti prosedur mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, yang mendefinisikan mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak dengan bantuan oleh mediator. Namun, definisi ini lebih menekankan peran mediator dalam proses mediasi daripada definisi para ahli. Menurut pesan yang terkandung dalam Perma ini, Mediator harus memiliki kemampuan negosiasi dan kemampuan untuk mengidentifikasi strategi terbaik dalam kasus di mana kedua pihak tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikan perselisihan.

Untuk meningkatkan prosedur berperkara di pengadilan negeri, Peraturan MA menjadi standar umum untuk pelaksanaan mediasi. Dalam PERMA ini, mediasi sangat penting. Oleh karena itu, untuk menilai efektivitas mediasi, pelaksanaannya, serta hasil kesepakatan dan kegagalan yang dicapai, harus dipertimbangkan secara khusus.

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Salah satu tanggung jawab mediator adalah membuat proposal untuk jadwal pertemuan mediasi yang akan dibahas dan diputuskan antara para pihak. Seorang mediator juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong para pihak pencari keadilan untuk menggunakan hak mereka untuk melakukan mediasi semaksimal mungkin. Tugas

mereka juga meliputi membantu para pihak pencari keadilan untuk mencari tahu dan memahami lebih dalam tentang kepentingan masing-masing, dan memeriksa berbagai opsi penyelesaian terbaik yang tersedia bagi masing-masing pihak. Pada hakikatnya, setiap orang yang bekerja sebagai mediator harus memiliki sertifikat mediator setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah diberi akreditasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Untuk setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, proses mediasi dengan bantuan mediator harus dilakukan terlebih dahulu. Selain itu, mediator itu sendiri dipilih oleh pihak yang berperkara atau pencari keadilan, bukan oleh pengadilan. Ketua Pengadilan harus memilih mediator untuk masing-masing pihak, dengan minimal lima nama yang disertai dengan pendidikan atau pengalaman mediator. Kedua belah pihak yang berkonflik sudah mencapai kesepakatan tentang kehadiran mediator. Kepercayaan kedua belah pihak menunjukkan bahwa mediator memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik antara mereka. Proses mediasi tidak dapat dilakukan jika salah satu atau bahkan kedua pihak menyetujui kehadiran mediator. Jika tidak, kedua belah pihak harus mencari mediator lain yang dapat mereka terima.

Setelah lulus dari pelatihan sertifikasi mediator, setiap mediator harus memiliki sertifikat yang diperolehnya. Training ini biasanya diberikan di Mahkamah Agung. Hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator akan menggantikan mediator. Jika ada hanya beberapa mediator di pengadilan, pergantian ini juga berlaku. Hakim tidak bersertifikat harus mendapatkan surat

keputusan dari ketua pengadilan terlebih dahulu sebelum memulai pekerjaannya sebagai mediator.

Peran mediator sangat penting untuk keberhasilan proses penyelesaian sengketa. Dalam kasus atau sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, mediasi belum mencapai hasil yang memuaskan karena dianggap ada hambatan dan rintangan yang dapat mengurangi kemampuan mediator.

Berdasarkan penjelasan ini, subjek penelitian penulis adalah "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A".

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Dalam Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, bagaimana peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?
2. Dalam penyelesaian sengketa syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, apa komponen pendukung dan penghambat mediator?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Menentukan fungsi mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A
2. Menentukan elemen yang mendukung dan menghambat mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A

#### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan menghasilkan keuntungan ganda baik teoritis maupun praktis setelah mencapai tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas. Keuntungan teoritis dan praktis meliputi:

1. Untuk penulis, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang peran mediator khususnya dalam sengketa ekonomi syariah;
2. Untuk akademisi, memberikan referensi tambahan untuk mempermudah pihak yang berkepentingan yang ingin melakukan penelitian terkait masalah ini; dan 3. Untuk pembaca, memahami bagaimana faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas mediator dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Hasil dari beberapa pencarian terkait dengan penelitian terdahulu, penulis menemukan penelitian yang memiliki judul yang spesifik dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yakni skripsi karya Zulkarnain Ahmad Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul *Peranan Mediator Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A*<sup>1</sup>. Namun antara skripsi penulis dengan skripsi peneliti terdahulu memiliki rumusan masalah serta responden yang berbeda. Pada skripsi peneliti terdahulu, peneliti tersebut meneliti tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah serta Peranan Mediator Secara Umum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Zulkarnain Ahmad “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 “, *Skripsi* (Makassar; Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2021) hal.6

penulis yang meneliti tentang Faktor Pendukung dan Penghambat Mediator Pada Sengketa Ekonomi Syariah serta Peranan Mediator pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A.

Skripsi karya Muhammad Fikri Maarif Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul *Analisis Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A*. Skripsi ini membahas tentang faktor yang dinilai berpengaruh atas kesediaan para pihak melaksanakan mediasi serta pemetaan mediator terhadap kehendak para pihak atas kesediaannya untuk melakukan mediasi di Pengadilan Agama Makassar.<sup>2</sup>

Skripsi karya Ishmatul Maula Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul *Peranan Hakim sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga*. Skripsi ini membahas terkait keberhasilan serta kelemahan mediator.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Fikri Maarif “Analisis Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A. “, *Skripsi* (Makassar; Fak. Hukum Universitas Hasanuddin, 2021) hal.7

<sup>3</sup> Ishmatul Maula, “Peranan Hakim sebagai Modiator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga”, *Skripsi* (Purwokerto, Fak. Syariah IAIN Purwokerto, 2016), hal.7

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Sengketa dan Cara Penyelesaiannya**

Kontroversi dapat muncul dalam berbagai bentuk dalam kehidupan manusia, tergantung pada latar belakang dan pihak yang bersengketa. Jenis-jenis sengketa serigkali memerlukan kemampuan analisis yang mendalam dan dilakukan secara teliti. Setiap orang yang bersengketa memiliki dampak yang signifikan terhadap subjek sengketa. Oleh karena itu, perselisihan dapat dibagi menjadi beberapa bidang tertentu dengan batas yang tumpang tindih berdasarkan pihak-pihak yang bersengketa, yaitu:

1. Sengketa antar individu, misalnya perselisihan keluarga akibat perceraian, seperti masalah pembagian harta benda, warisan, dan lainnya.
2. Sengketa antar badan hukum, misalnya perselisihan koperasi di mana perusahaan yang satu menggugat perusahaan lainnya.
3. Sengketa antara individu dan badan hukum, misalnya perselisihan ketenagakerjaan di mana pegawai berdebat dengan perusahaan tentang upah, jam kerja, dan masalah lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan.

Anda memiliki beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi. Beberapa metode penyelesaian sengketa alternatif (APS) biasanya dilakukan di pengadilan atau di luar pengadilan. Metode-metode ini termasuk negosiasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian ahli, mediasi, arbitrase, dan lain-lain. APS (kecuali arbitrase) biasanya dilakukan dengan mendiskusikan perbedaan-perbedaan di antara para pihak yang bersengketa melalui "musyawarah

untuk mufakat" untuk mencapai solusi yang menguntungkan. Jadi, apakah sengketa dapat diselesaikan sangat tergantung pada niat dan keinginan kedua belah pihak. Artinya, mereka dapat mengatasi perbedaan pendapat mereka. Apabila para pihak mencapai penyelesaian secara damai, mereka terikat pada hasil penyelesaian tersebut. (Pertimbangkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ).

### **1. Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Pada dasarnya, Anda telah memahami pengertian awal APS, yang pada dasarnya adalah metode penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan—sebagai alternatif dari pengadilan—dan yang memasukkan arbitrase. Namun demikian, pengertian APS yang memasukkan arbitrase dalam arti luas, bukan dalam arti sempit.

Untuk memudahkan diskusi, Anda harus membedakan APS, yang hasilnya adalah menang-menang, dan arbitrase, yang hasilnya adalah kalah-menang, sehingga keduanya harus dibedakan. Selain itu, perbedaan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan namanya, "Arbitrase dan Alternatif" Penyelesaian Sengketa, undang-undang tersebut secara eksplisit bermaksud untuk membedakan arbitrase dari APS.

Sulit di Indonesia untuk mendapatkan perjanjian penyelesaian sengketa yang memadai melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS). "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di

luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli," kata Pasal 1 UU No. 30 Tahun 1999.

Jika Anda memperhatikan, ketentuan tersebut tidak memberikan banyak kejelasan tentang apa dan bagaimana APS, bahkan menimbulkan banyak pertanyaan. Misalnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan penyelesaian melalui mediasi atau negosiasi.

Selain itu, Anda tidak menemukan definisi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli dalam Pasal 1 Ketentuan Umum. Meskipun demikian, masing-masing metode penyelesaian tersebut harus diatur secara menyeluruh untuk menghindari kesalahan interpretasi subjektivitas. Bahkan sangat disayangkan, hanya Pasal 6 dari 82 Pasal UU No. 30 Tahun 1999 memberikan penjelasan singkat tentang proses penyelesaian sengketa melalui APS.

Hal ini sangat mungkin menimbulkan kebingungan di dalam praktik. Misalnya, dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa "Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis." Tidak ada penjelasan lebih jauh tentang hal yang dimaksud dengan "pertemuan langsung" itu. Jadi, secara subjektif dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dengan cara bertemu secara langsung tersebut disebut negosiasi.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Gatot Soemartono, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase: Jakarta, 2023*, hal. 1

Demikian pula, pertanyaan-pertanyaan tambahan seperti ini akan muncul jika Anda memperhatikan ketentuan dalam artikel tersebut:

- a. Apakah pertemuan langsung harus dilakukan secara langsung? Apakah dapat dilakukan melalui media elektronik (teleconference) atau melalui surat menyurat secara langsung, misalnya melalui e-mail atau chat online? Jika tidak, apakah negosiasi itu sah secara hukum?
- b. Bagaimana tenggang waktu 14 hari dihitung? Apakah sejak pemberitahuan setuju untuk melakukan negosiasi (meskipun para pihak belum bertemu tatap muka), sejak pertemuan pertama (biasanya hanya untuk berbasa-basi tetapi belum membahas masalah utama), atau sejak pertemuan pertama yang telah membahas sengketa?
- c. Kelemahan tersebut sebenarnya hanya sebagian kecil dari begitu banyak persoalan yang mungkin timbul jika sengketa diselesaikan melalui APS dengan mengacu pada UU No. 30 Tahun 1999.<sup>5</sup>

Proses penyelesaian sengketa melalui APS tidak selalu menjamin hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Dengan kata lain, tidak semua kasus persengketaan yang memenuhi syarat untuk digunakan harus diselesaikan melalui APS. Untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan APS, Anda harus mengetahui beberapa prasyarat yang juga merupakan faktor-faktor kunci kesuksesan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

a. Sengketa Masih dalam Batas “Wajar”

Permusuhan antara kedua pihak masih dalam batas tolerable, karena konflik masih moderat. Wajar dan moderat sangat berbeda. Misalnya, jika kedua belah pihak menolak untuk berkumpul, itu menunjukkan bahwa permusuhan mereka telah menjadi tingkat yang sangat tinggi. Jika sengketa sudah sangat parah, mereka lebih suka penyelesaian yang tidak menguntungkan (melalui arbitrase atau pengadilan). Dalam situasi seperti itu, penyelesaian melalui APS mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kontrol perlindungan dan memberikan pengaruh yang cukup untuk membuat keputusan yang bermanfaat.

b. Komitmen Para Pihak

Para pihak, baik pengusaha maupun pelaku bisnis yang bersengketa, memang bertekad menyelesaikan sengketa mereka melalui APS, menerima tanggung jawab atas keputusan mereka sendiri, dan menerima legitimasi dari APS. Semakin banyak komitmen dan penerimaan yang ditunjukkan oleh para pihak terhadap proses tersebut, semakin besar kemungkinan para pihak akan memberikan tanggapan positif terhadap penyelesaian melalui APS.

c. Keberlanjutan Hubungan

Proses penyelesaian APS selalu menghasilkan solusi yang menguntungkan kedua pihak. Jadi, kedua belah pihak harus ingin mempertahankan hubungan baik mereka. Misalnya, dua pengusaha yang bersengketa ingin mempertahankan bisnis mereka setelah perselisihan berakhir. Dengan mempertimbangkan keuntungan di masa depan, itu mendorong mereka untuk mempertimbangkan hasil serta metode untuk mencapainya.

d. Keseimbangan Posisi Tawar Menawar

Meskipun keseimbangan dalam posisi tawar menawar kadang-kadang sulit dicapai, terutama ketika sengketa melibatkan pengusaha multinasional dan pengusaha lokal, di mana pengusaha multinasional menguasai hampir seluruh sumber daya. Namun, perbedaan ini tidak seharusnya memengaruhi posisi tawar-menawar; salah satu pihak tidak seharusnya memaksa atau bahkan mengancam untuk mencapai penyelesaian.

e. Proses yang Bersifat Pribadi dan Hasil yang Bersifat Rahasia

Para pihak menyadari bahwa, tidak seperti penyelesaian sengketa di pengadilan, proses penyelesaian sengketa melalui APS tidak terbuka untuk umum. Demikian pula, hasil penyelesaian sengketa tidak dimaksudkan untuk diketahui oleh umum atau dipublikasikan kepada khalayak, bahkan dinilai konfidensial. Jadi, tujuan terpenting yang hendak dicapai adalah, para pihak dapat mencapai penyelesaian sengketa mereka dengan hasil yang memuaskan<sup>6</sup>.

Adapun jenis-jenis dari Alternatif Penyelesaian Sengketa antara lain sebagai berikut :

a. Negosiasi

Negosiasi dianggap lebih sebagai seni untuk mencapai kesepakatan daripada ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari. Ini karena negosiasi adalah metode untuk menyelesaikan masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa dan dengan hasil yang diterima oleh masing-masing pihak.

---

<sup>6</sup> Noviyanti Ririn, Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Sejarah Peradaban Islam, *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 1.2, 2017: hal. 55-66

Negosiasi biasanya dilakukan karena dua (dua) alasan: (1) untuk mencapai tujuan baru yang tidak dapat dicapai secara mandiri, seperti ketika penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga dalam transaksi jual beli (di mana tidak terjadi sengketa); dan (2) untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak.

#### b. Mediasi

Mediasi juga dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang tidak mengambil keputusan. Mediasi sulit didefinisikan karena istilah ini sering digunakan oleh penggunanya untuk berbagai alasan, sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Misalnya, di beberapa negara, banyak lembaga lain menyebut dirinya lembaga mediasi karena pemerintahnya membangun lembaga untuk menyelesaikan sengketa komersial. Oleh karena itu, di sini istilah "mediasi" disalahartikan dengan istilah seperti konsiliasi, rekonsiliasi, konsultasi, atau bahkan arbitrase.

#### c. Konsiliasi

Konsilium menarik karena hampir sama dengan mediasi karena terlibat pihak ketiga yang netral (yang tidak memihak) yang diharapkan dapat membantu kedua pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. Namun, perlu diingat bahwa konsiliator biasanya memiliki otoritas yang lebih besar daripada mediator, karena mereka memiliki kemampuan untuk mendorong atau "memaksa" para pihak untuk bekerja sama lebih baik. Oleh karena itu, meskipun kedua pihak setuju, hasil konsiliasi sering datang dari si konsiliator melalui "intervensi". Dalam hal ini,

konsiliasi hampir sama dengan mediasi otoritatif, di mana mediator memberikan arahan lebih lanjut kepada para pihak.

d. Arbitrase

Konsilium menarik karena hampir sama dengan mediasi karena terlibat pihak ketiga yang netral (yang tidak memihak) yang diharapkan dapat membantu kedua pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. Namun, perlu diingat bahwa konsiliator biasanya memiliki otoritas yang lebih besar daripada mediator, karena mereka memiliki kemampuan untuk mendorong atau "memaksa" para pihak untuk bekerja sama lebih baik. Oleh karena itu, meskipun kedua pihak setuju, hasil konsiliasi sering datang dari si konsiliator melalui "intervensi". Dalam hal ini, konsiliasi hampir sama dengan mediasi otoritatif, di mana mediator memberikan arahan lebih lanjut kepada para pihak.

"Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa", menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UU No. 30 Tahun 1999). Oleh karena itu, sengketa seperti perceraian atau kasus keluarga di mana hak atas harta keka

## **2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan**

Pengadilan, berdasarkan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, adalah lembaga resmi negara yang ditugaskan untuk mengadili, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara.

Salah satu alasan mengapa pengusaha ini tidak suka mengunjungi pengadilan adalah karena banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pengadilan, seperti banding dan kasasi, atau karena pengadilan terbuka untuk umum, sedangkan pengusaha tidak suka masalah bisnis mereka dipublikasikan.. Selain itu, ada juga alasan bahwa penyelesaian sengketa tidak dilakukan oleh para ahli dalam bidang tertentu yang dipilih sendiri (meskipun

Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan memiliki kesamaan dengan arbitrase, mengingat keduanya memutuskan berdasarkan kalah menang. Namun demikian, tidak seperti arbiter di dalam arbitrase, hakim yang menangani suatu perkara di pengadilan tidak dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa; demikian pula tempat persidangan, bahasa yang digunakan, dan lain-lain.

Karena sistem penyelesaian perkara adat menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat melalui forum adat masing-masing daerah, penyelesaian sengketa melalui mediasi sudah dikenal sejak awal. Seiring berlalunya waktu, hal ini ditegaskan di Pengadilan sebagai tindakan hukum. Namun, proses mediasi harus dilakukan melalui proses Penyelesaian Sengketa Perdata sebelum diproses di Pengadilan. Putusan akan dicabut demi kepentingan hukum jika mediasi dapat dilakukan.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Sedangkan menurut John W. Head, mediasi adalah suatu

prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama atas pencapaian suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak.<sup>7</sup>

Di samping itu, mediasi dapat merupakan kelanjutan proses negosiasi. Dalam proses mediasi yang digunakan adalah nilai-nilai yang hidup pada para pihak sendiri seperti nilai hukum, agama, moral, etika, dan rasa adil terhadap fakta-fakta yang diperoleh untuk mencapai suatu kesepakatan. Kedudukan penengah (mediator) dalam mediasi hanya sebagai pembantu para pihak untuk mencapai konsensus, karena pada prinsipnya para pihak sendirilah yang menentukan putusannya, bukan mediator.<sup>8</sup>

Mediasi merupakan proses yang harus terlebih dahulu dilalui oleh pihak yang berperkara di Pengadilan, termasuk Pengadilan Agama. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa tiap-tiap perkara atau sengketa yang masuk di Pengadilan maka wajib melewati terlebih dahulu jalur mediasi yang akan didampingi oleh mediator baik itu yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama maupun mediator tersertifikasi yang dikehendaki oleh pihak pencari keadilan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, ELIPS, Jakarta, 1997, hal. 42

<sup>8</sup> Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, hal. 117

<sup>9</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

## **B. Mediator dalam Lembaga Pengadilan Agama**

### **1. Pengertian Mediator dan Mediasi**

Dalam proses perundingan, mediator berfungsi sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam menentukan berbagai pilihan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan kekuatan untuk memutuskan atau memaksakan penyelesaian. Mediator sangat penting karena mereka adalah pihak ketiga yang dapat memandu dan mengarahkan para pihak menuju penyelesaian yang dapat diputuskan oleh masing-masing pihak. Dan mediator juga membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian<sup>10</sup>

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk menentukan berbagai pilihan penyelesaian sengketa tanpa memutus atau memaksakan penyelesaian. sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Dengan mempertimbangkan pengertian sebelumnya tentang mediator terhadap masalah sengketa ekonomi syariah, dapat diambil kesimpulan bahwa mediator adalah pekerjaan yang mulia sekaligus tugas berat untuk membantu para

---

<sup>10</sup> Abdul Halim Talli, *Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Volume 2, No 1 29 Januari 2021*

pihak yang sedang bersengketa dalam perkara ekonomi syariah dalam mencari berbagai cara untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Karena peran mediator sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa, ia harus memenuhi standar tertentu dan memiliki pengalaman dalam berkomunikasi dan bernegosiasi. Itu akan sangat membantu jika ia memiliki pengalaman dan pengalaman dalam bertindak di pengadilan. Tapi pengalamannya sendiri sebagai mediator adalah yang paling penting. Pengetahuan secara substansi atas permasalahan yang disengketakan tidak mutlak dibutuhkan, yang penting adalah kemampuan menganalisis dan keahlian menciptakan pendekatan pribadi.<sup>11</sup>

Dalam penyelesaian sengketa, keberlanjutan sengketa bergantung pada seberapa baik mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa atau berkonflik dalam bidang ekonomi syariah atau kewenangan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A.

Mediasi adalah perluasan dari negosiasi sebagai mekanisme ADR dengan bantuan seorang mediator dan melibatkan penengah (mediator) yang netral dan dapat membantu kedua pihak mencapai tawar-menawar yang seimbang. Negosiasi tanpa mediasi tidak ada. Dengan kata lain, mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan orang ketiga (mediator) guna mencari penyelesaian yang dapat disepakati para pihak.<sup>12</sup>

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa non-litigasi di mana para pihak berbicara dengan bantuan mediator, yang dikenal sebagai perantara atau

---

<sup>11</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, h. 133

<sup>12</sup> Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, (Cet. 1: Kepulauan Riau CV Batam Publisher, 2018), h. 201

penghubung. Dalam proses mediasi, mediator sebagai sebagai penengah dan fasilitator bagi yang berpekara.<sup>13</sup>

Dalam sengketa ekonomi syariah, terdapat lima tahapan mediasi: kedua belah pihak setuju untuk melakukan proses mediasi, memahami konflik yang menjadi masalah, mengusulkan solusi untuk memecahkan masalah, mencapai kesepakatan, dan melaksanakannya. Mediasi memberikan jalan mudah menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh sengketa ekonomi syariah yang terjadi di masyarakat.<sup>14</sup>

Adanya keterlibatan pihak ketiga yang independen untuk memberikan mediasi dan fasilitas merupakan elemen yang paling penting dalam sebuah mediasi. Dengan kata lain, mediasi adalah perundingan yang dilakukan antara dua belah pihak dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral. Namun, dia tidak memiliki otoritas untuk memutuskan inisiatif penyelesaian bagi pihak yang bersengketa. Sehingga tidak ada banding dalam mediasi, solusi win-win harus diterapkan. Kesepakatan yang diinginkan mereka adalah yang telah dicapai. Belum tentu yang dirasa baik oleh mediator juga dirasa kedua belah pihak.<sup>15</sup>

Sangat dihargai penyelesaian sengketa melalui mediasi karena para pihak dapat mencapai kesepakatan yang mengakhiri perselisihan mereka secara adil dan

---

<sup>13</sup> Musyfica Ilyas, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Al-Qaudah: Jurnal Hukum Peradilan dan Keluarga Islam, Volume 5, No 2. 29 Januari 2021*

<sup>14</sup> NitaTriana, *Rekonstruksi Model Mediasi yang Diintegrasikan Pada Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Perspektif Para Pihak*, (Cet. 1 Yogyakarta:Depublish, 2015), h. 58-59

<sup>15</sup> Rudi Hermawan, *Buku Ajar Ekonomi Islam*, (Cet. 1: Bangkalan: Duta Media Publishing, 2017), hal. 166

saling menguntungkan, bahkan ketika mediasi tidak berhasil. dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga dirasakan manfaatnya.<sup>16</sup>

Termasuk dalam proses acara pengadilan, mediasi membantu para pihak bersengketa mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan murah melalui perundingan dan perdamaian. oleh kedua belah pihak.<sup>17</sup> Selain etika yang harus dijunjung tinggi oleh kedua belah pihak, proses mediasi juga membutuhkan kekuatan untuk membantu penyelesaian perkara di pengadilan. Mediasi juga tidak membutuhkan banyak waktu dan biaya.. Jika tercapai sebuah kesepakatan antara pihak yang berperkara, maka akan dituangkan dalam akte perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial.<sup>18</sup>

## **2. Dalil Hukum Mediasi**

Al-Quran dianggap sebagai kitab yang sempurna yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan diturunkan untuk memberi umat Islam pedoman dalam menjalani hidup dan cara hidup mereka di dunia. Al-Quran juga mengandung petunjuk dan penjelasan tentang petunjuk tersebut. Adapun dasar hukum mediasi adalah sebagai berikut:

Dasar hukum mediasi dalam hukum islam sebagaimana dalam firman Allah Q.S. Al-Hujurat/49:10

---

<sup>16</sup> Abdi Wijaya, *Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian*, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab*, Volume 1, no. 2, 30 Januari 2021

<sup>17</sup> I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan: Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Prestasi Pustaka : Jakarta, 2012, hal. 112

<sup>18</sup> Sri Puspitaningrum, *Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, *Spektrum Hukum*:2018, hal. 275-299

اللَّهُ وَاتَّقُوا ۚ أَحْوَيْكُمْ بَيْنَ فَأَصْلِحُوا إِخْوَةَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

تُرْحَمُونَ لِعَلَّكُمْ

Terjemahannya:

*“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”*

### 3. Dasar Hukum Mediasi

Pancasila dan UUD 1945 adalah dasar hukum mediasi Indonesia, dengan filosofi bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat.

Berikut ini adalah bagian dari undang-undang mediasi:

- a. HIR Pasal 130 (HIR = Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv). Pasal ini berisi aturan mengenai lembaga perdamaian dimana Hakim yang mengadili perkara wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa secara ajudikasi.
- b. UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39. Pasal 39 ayat (1) berisi aturan mengenai perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan Pasal 39 ayat (2) untuk melakukan sebuah perceraian harus ada cukup alasan antara suami dan isteri itu tidak dapat lagi hidup rukun sebagai pasangan suami isteri.
- c. PERMA NO. 1 Tahun 2016 yang berisi tentang kewajiban pihak yang berperkara untuk melakukan Mediasi sebelum memasuki babak persidangan,

menjelaskan Prosedural Mediasi, serta bagaimana Peranan Mediator dalam Mediasi

#### **4. Kedudukan Mediator Pada Pengadilan Agama**

Peran mediator sangat penting dalam proses mediasi. Peran mediator sangat memengaruhi keberhasilan mediasi. Salah satu tugas utama seorang mediator adalah merencanakan dan mengelola pertemuan antara berbagai pihak, menjaga proses mediasi dalam keseimbangan, dan memastikan bahwa para pihak mencapai kesepakatan.<sup>19</sup>

Berbagai peran mediator dalam proses mediasi perkara sengketa ekonomi syariah secara deskripsi meliputi :

- a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar.
- b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi
- c. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak.
- d. Menerangkan proses dan mendidik pihak dalam komunikasi yang baik.
- e. Menguatkan suasana komunikasi.
- f. Membantu para pihak untuk menghadap situasi dan kenyataan.
- g. Memfasilitasi kreatif problem solving diantara para pihak.
- h. Mengakhiri proses bilamana tidak lagi produktif.

Dalam proses mediasi, seseorang yang bertindak sebagai mediator bertanggung jawab untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini

---

<sup>19</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Cet. 1: Prenada Media Group:Jakarta, 2009), h. 77

dicapai oleh peran mediator, yang secara aktif membantu para pihak dalam memahami masalah yang mereka hadapi dan menawarkan solusi terbaik untuk penyelesaian sengketa. Selanjutnya, berdasarkan prinsip ini, seorang mediator harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang topik persengketaan yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Selain itu, tugas mediator adalah membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan antara lain dengan memberikan saran yang lebih rinci tentang subjek persengketaan.<sup>20</sup>

Lihat peran mediator sebagai garis dari yang terlemah ke yang terkuat. Hal ini terjadi apabila mediator hanya melakukan peran berikut:

- a. Penyelenggara pertemuan.
- b. Pemimpin diskusi netral.
- c. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab.
- d. Pengendali emosi para pihak.
- e. Pendorong pihak/perunding yang kurang mampu atau segera mengemukakan pandangannya.

Dalam perundingan, peran mediator yang kuat mencakup hal-hal berikut:

- a). Mempersiapkan dan membantu notulen perundingan; b). Menentukan titik temu atau kesepakatan para pihak; c). Membantu para pihak memahami bahwa sengketa bukanlah perlombaan untuk kemenangan; dan d). Mengembangkan dan menyarankan solusi alternatif untuk masalah..<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah*, (Cet. 1: Yogyakarta:Deepublish, 2018), h. 11

<sup>21</sup> Nazarkhan Yasin, *mengenal Klaim Konstruksi & penyelesaian sengketa konstruksi*, (Cet. 1;Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 138.

## 5. Fungsi dan Tujuan Mediator

Untuk berfungsi sebagai penengah, mediator harus netral. Karena ikatan berdasarkan kepercayaan terbentuk ketika mediator bersikap netral. Mediator ini harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kehendak dan kemauan kedua belah pihak. Selain itu, mediator harus mampu menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan kedua belah pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan (win-win). Selain itu, mediator bertujuan untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan dengan tetap netral dan memastikan bahwa kedua belah pihak tidak merasa kehilangan apa pun, meskipun mereka harus mengurangi hal-hal yang akan membantu mereka mencapai kesepakatan..<sup>22</sup>

## 6. Tugas dan Kewajiban Mediator

Adapun yang menjadi tugas seorang mediator ialah:

a. Melakukan diagnosis konflik

Mencari konflik atau sengketa adalah tugas pertama yang dilakukan oleh mediator. Ini dapat dilakukan sejak pramedia, dengan tujuan untuk mengetahui jenis persengketaan, sumbernya, dan konsekuensi bagi masing-masing pihak.

b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak

Selama proses mediasi, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk berbicara secara terbuka tentang masalah mereka, sehingga masing-masing pihak dapat mendengarkan. Mediator juga mengarahkan kedua belah pihak untuk

---

<sup>22</sup> Yuzna Zaidah, *penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia*, (Cet. II; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 28-29.

mengungkapkan kepentingan mereka dalam persengketaan.

c. Menyusun agenda

Agenda mediasi harus diberitahukan kepada kedua belah pihak karena berisi langkah-langkah yang akan ditempuh oleh kedua belah pihak dalam menjalankan mediasi. Agenda harus memuat hal-hal seperti waktu mediasi, durasi pertemuan, tempat, pihak yang hadir, mediator, teknik negosiasi, masalah utama yang dipersengketakan, dan hal-hal lain yang dianggap penting.

d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi

Selama proses mediasi, mediator harus melihat bagaimana kedua belah pihak berkomunikasi untuk memastikan bahwa komunikasi berjalan dengan lancar. Dalam kebanyakan kasus, para pihak merasa malu atau segan untuk mengungkapkan pertanyaan dan kepentingan mereka.

e. Mediator harus menyusun dan merangkaikan kembali tuntutan (*positional claim*) para pihak, menjadi kepentingan sesungguhnya dari para pihak.

Hal ini penting digambarkan oleh mediator, karena posisi para pihak dalam mediasi bukan berada pada sikap bersikukuh dengan tuntutannya, tetapi lebih mengarah kepada kepentingan riil yang diinginkan.

f. Mediator bertugas mengubah pandangan *egosentris* masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak.

Mediator secara terpuji menyakinkan para pihak untuk saling memahami posisi pihak lain, sehingga pandangan mereka dapat didekatkan dengan menanggalkan egonya masing-masing.

g. Mediator bertugas dan berusaha mengubah pandangan parsial (berkutut

definisi tertentu) para pihak mengenai suatu permasalahan pandangan yang lebih universal (umum), sehingga dapat diterima oleh kedua pihak.

- h. Memasukkan kepentingan kedua belah pihak dalam pendefinisian permasalahan.
- i. Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional. Bahkan mediator harus dapat menyusun sejumlah pertanyaan yang dapat meyakinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara lebih adil dan terbuka.
- j. Mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang sesungguhnya dan tidak berubah menjadi suatu tuntutan yang kaku, sehingga pembahasan dan negosiasi dapat dilakukan dalam kerangka yang saling menguntungkan para pihak.<sup>23</sup>

Kemudian, adapula tugas penting dari seorang mediator dalam praktik, antara lain:

- a. Melakukan diagnosis konflik
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak.
- c. Menyusun agenda
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi.
- e. Menjelaskan tentang kaukus
- f. Menyusun jadwal mediasi
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi

---

<sup>23</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Cet. 1: Prenada Media Group:Jakarta, 2009), h. 86-90

- h. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan;
- j. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian dan bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
- l. Menyampaikan laporan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara;
- m. Menyatakan salah satu pihak atau para pihak tidak beritikad baik dan menyampaikannya kepada hakim pemeriksa perkara.

### **C. Hukum Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama**

#### **1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum ekonomi syariah didasarkan pada berbagai hukum bisnis syariah dan mencakup praktik ekonomi manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial. Kajian fiqh muamalah mencakup studi hukum ekonomi syariah, khususnya studi tentang al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah, yang berarti hukum-hukum ekonomi dan harta benda.<sup>24</sup>

Di Indonesia, hukum ekonomi syariah masih sangat baru. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang dikeluarkan pada 10 September 2008, memberikan dasar hukum formal untuk hukum ekonomi syariah baru. Pada dasarnya, Peraturan

---

<sup>24</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Cet. 1: Prenada Media Group: Jakarta, 2019), h. 2-3

Mahkamah Agung No.14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak menjelaskan definisi hukum acara ekonomi syariah. Meskipun demikian, substansinya adalah undang-undang acara ekonomi syariah. Singkatnya, hukum acara ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah.<sup>25</sup>

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah, pemeriksaan perkara ekonomi syariah dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku kecuali diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Adapun definisi yang dirumuskan pada draft Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa hukum acara ekonomi syariah adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum materiil ekonomi syariah dengan perantara badan peradilan (hakim).<sup>26</sup>

## 2. Landasan Hukum dan Prinsip Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

### a. Al-Qur'an surah Al-Hujurat/49:9

Dalam Al-Qur'an pada surah Al-Hujurat/49:9 ditegaskan oleh Allah SWT. :

فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى  
 أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
 الْمُقْسِطِينَ

<sup>25</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Cet. 1: Kencana Media Group:Jakarta, h.4

<sup>26</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Cet. 1: Kencana Media Group:Jakarta), h.5.

Terjemahannya :

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.

b. Pasal 1338 KUHP, Sistem Hukum Terbuka

Pasal 1338 UU Perdata menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali kedua belah pihak menyetujuinya atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan landasan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut, dapat dipahami pula prinsip-prinsip penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Adapun prinsip penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sebagai berikut: Adil dalam memutuskan perkara sengketa, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan, kekeluargaan dan Menjamin kerahasiaan sengketa para pihak, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan.<sup>27</sup>

c. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Sengketa Ekonomi Syariah

- 1) Kewenangan Absolut merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan dilingkungan peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan

---

<sup>27</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Cet. 2; Jakarta:Kencana, 2017), h. 8-10.

menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan golongan rakyat tertentu yaitu orang-orang yang beragama Islam.

- 2) Kewenangan Relatif yaitu kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan Agama dalam lingkungan peradilan Agama.<sup>28</sup>

Di dalam menentukan kompetensi relatif setiap pengadilan Agama, dasar hukumnya yaitu berpedoman dengan ketentuan undang-undang hukum acara perdata. Dalam pasal 54 undang-undang No. 7 tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg. Jo. Pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 tahun 1989. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama yang mana gugatan yang diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat (1) HIR menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan ditempat kediaman tergugat (*Actor sequitur rei*).<sup>29</sup>

#### d. Proses Mediasi di Pengadilan Agama

Proses mediasi penyelesaian sengketa dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

---

<sup>28</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Pengadilan Agama di Indonesia*, (Cet. 1; Indonesia: Pustaka Pelajar, 2004), h. 87

<sup>29</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Pengadilan Agama di Indonesia* (Indonesia: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 102

Dalam mengupayakan perdamaian, pengadilan harus berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi, yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib untuk dilakukan perdamaian dengan bantuan mediator.<sup>30</sup>



---

<sup>30</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Cet. III; Bandung: Alumni, 1996), h. 16.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif lapangan adalah jenis penelitian yang melibatkan terjun langsung ke organisasi untuk mengumpulkan data langsung dari responden lapangan. Penelitian ini menganalisis data tersebut untuk menemukan fakta-fakta atau fenomena sosial. Kemudian, berdasarkan apa yang telah diamati tentang peran mediator Pengadilan Agama Makassar dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah Kelas 1A, penelitian ini akan menentukan pendekatan yang tepat.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan melakukan pengamatan langsung di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, lokasi yang dipilih karena jenis penelitian adalah penelitian kualitatif lapangan.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

1. Pendekatan empiris berfokus pada gejala sosial masyarakat. Penulis melihat seberapa penting peran mediator dalam penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah.
2. Pendekatan yuridis normatif: metode penelitian hukum yang melibatkan penelusuran literatur tentang masalah yang diteliti.

### **C. Sumber Data**

1. Pendekatan empiris berfokus pada gejala sosial masyarakat. Penulis melihat seberapa penting peran mediator dalam penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah.
2. Pendekatan yuridis normatif: metode penelitian hukum yang melibatkan penelusuran literatur tentang masalah yang diteliti.

### **D. Teknik Pengumpulan Informasi**

1. Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang secara langsung berkaitan dengan subjek yang akan diteliti atau terkait dengan subjek tersebut.
2. Observasi: Metode pengumpulan data di mana peneliti mendokumentasikan informasi melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa di lapangan.
3. Dokumentasi: Metode pengumpulan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka, dan gambar, serta laporan dan keterangan untuk mendukung penelitian dikenal sebagai dokumentasi. Dengan cara ini, peneliti akan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

### **E. Metode untuk Analisis Data**

Untuk mencapai kesimpulan, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif atau pemaparan, yang menggambarkan data dengan kata-kata atau kalimat yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, kalimat-kalimat bukan

angka digunakan untuk menganalisis data untuk menentukan ukuran pola pemberdayaan. Konsep operasional yang dievaluasi melalui pendekatan deskriptif kualitatif ini adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan Data (Pengurangan Data) Pengurangan data adalah salah satu dari berbagai jenis proses pengolahan data dalam penelitian di lapangan. Tahap ini biasanya dilakukan oleh peneliti kualitatif ketika mereka melakukan penelitian. Pada tahap ini, data tentang fenomena yang diteliti dapat diberikan dengan lebih akurat dan mendalam
2. Penyajian Data (Penyajian Data) Salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian adalah penyajian data. Ini dilakukan agar laporan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang terdiri dari kata-kata yang berhubungan dengan sifat, bukan angka, disebut data kualitatif. Jenis data ini tidak dapat diukur dalam hal besar kecilnya, dan biasanya diperoleh melalui penjabaran kata deskriptif.
3. Verifikasi (Kesimpulan) Hasil penelitian kualitatif menghasilkan informasi baru. Temuan dapat berupa hubungan klausal atau interaksi, hipotesis, atau teori. Mereka juga dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A**

Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A tepatnya berada di Kota Makassar yang terbentuk pada tahun 1960 kemudian, pada tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A melakukan relokasi gedung baru dan pindah tempat ke gedung barun yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

##### **1. Sejarah terebentukanya Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A**

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A tidak diawali dengan Peraturan Pemerintah (PP. Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Luar Jawa-Madura.) Akan tetapi sejak zaman dahulu, pada zaman kerajaan atau zaman kolonial Belanda, namun pada waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu kewenangan seorang raja untuk mengangkat seorang pengadil sebagai hakim, akan tetapi setelah masuknya syariah Islam, maka raja kembali mengangkat seorang Qadhi.

Kewenangan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau hal-hal yang menyangkut perkara syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu termasuk Cakkara atau pembagian harta gono-gini karena Cakkara berkaitan dengan perkara nikah. Pada zaman kolonial Belanda, sudah terjadi yuridiksi Qadhi yakni Makassar, Gowa, dan lain-lainnya. Qadhi pertama di

Makassar adalah Maknun Dg. Manroka bertempat tinggal di Kampubf Laras, sementara Qadhi lain yang dikenal yaitu K.H. Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh sebagai Qadhi yang terakhir. jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi .

## **2. Letak Geografis**

Semenjak dari awal berdirinya hingga tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak enam kali. Pada tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen seluar 150 M2 untuk rencana pembangunan 5 tahun, akan tetapi sejalan dengan perkembangan zaman, peningkatan jumlah perkara yang makin meningkat dan memerlukan jumlah personil dan SDM yang memadai maka turut andil mempengaruhi keadaan kantor yang butuh perluasan serta perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai. Maka pada tahun 1999, Pengadilan Agama Makassar kelas 1 A merelokasi lagi gedung baru dan pindah ke gedung baru yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14 Daya Makassar dengan luas lahan (tanah) 2.297 dan luas bangunan 1.887,5 M2.

## **3. Luas Wilayah**

Luas Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Kota Makassar mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

Berikut wilayah Hukum Pengadilan Agama Makassar Klas I-A meliputi

16 (Enam belas) kecamatan, sebagai berikut :

<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan</b>
Biringkanaya	Bulurokeng, Daya, Paccerakkang, Pai, Sudiang, Sudiang Raya, Untia, Berua, Bakung, Laikang
Bontoala	Baraya, Bontoala, Bontoala Parang, Bontoala Tua, Bunga Ejaya, Gaddong, Layang, Malimongan Baru, Parang Layang, Timungan Lompoa, Tompo Balang, Wajo Baru
Makassar	Bara Baraya, Bara Baraya Selatan, Bara Baraya Timur, Bara Baraya Utara, Barana, Lariang Bangi, Maccini, Maccini Gusung, Maccini Parang, Mardekaya, Mardekaya Selatan, Maricaya, Maricaya Baru
Mamajang	Baji Mappakasunggu, Bonto Biraeng, Bonto Lebang, Karang Anyar, Labuang Baji, Mamajang Dalam, Mamajang Luar, Mandala, Maricaya Selatan, Pa'batang, Parang, Sambung Jawa, Tamparang Keke
Manggala	Antang, Bangkala, Batua, Borong, Manggala, Tamangapa, Biring Romang, Bitowa
Mariso	Bontorannu, Kampung Buyang, Kunjung Mae, Lette, Mario, Mariso, Mattoangin, Panambungan, Tamarunang
Panakukkang	Karampuang, Karuwisi, Karuwisi Utara, Masale, Pampang, Panaikang, Pandang, Paropo, Sinrijala, Tamamaung, Tello Baru
Rappocini	Balla Parang, Banta Bantaeng, Minasa Upa, Bua Kana, Gunung Sari, Karunrung, Kassi-Kassi, Mappala, Rappocini, Tidung
Tallo	Bunga Ejaya, Kalukuang, Kaluku Bodoa, La'latang, Lakkang, Lembo, Pannampu, Rappojawa, Rappokalling, Suangga, Tallo, Tammua, Ujung Pandang Baru, Wala-Walaya, Buloa
Tamalanrea	Bira, Kapasa, Kapasa Raya, Parangloe, Tamalanrea, Tamalanrea Indah, Tamalanrea Jaya, Buntusu, Katimbang

Tamalate	Balang Baru, Barombong, Bongaya, Jongaya, Maccini Sombala, Mangasa, Mannuruki, Pa'baeng Baeng, Parang Tambung, Tanjung Merdeka, Bonto Makkio, Bonto Duri
Ujung Pandang	Baru, Bulu Gading, Lae-Lae, Lajangiru, Losari, Maloku, Mangkura, Pisang Selatan, Pisang Utara, Sawerigading
Ujung Tanah	Camba Berua, Cambaya, Gusung, Patingaloang, Patingaloang Baru, Tabaringan, Tamalabba, Totaka, Ujung Tanah Tanah
Kepulauan Sangkarrang	Pulau Barang Lompo, Pulau Lumu-lumu, Pulau Barang Caddi, Pulau Kodingareng, Langkai, Lanjukang
Wajo	Butung, Ende, Malimongan, Malimongan Tua, Mampu, Melayu, Melayu Baru, Pattunuang

Di atas merupakan kumpulan wilayah yang menjadi kompetensi relatif dari Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A. Maka apabila tiap-tiap dari masyarakat yang berdomisili pada wilayah tersebut diatas terlibat sengketa yang menjadi kompetensi absolute Pengadilan Agama dan hendak menyelesaikan melalui jalur litigasi maka diselesaikan di Pengadilan Agama Makassar kelas 1A, sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 118 Ayat 1 HIR yang menyatakan bahwa gugatan yang masuk harus diajukan sesuai dengan daerah yuridis tergugat. Namun dalam hal ini ada pengecualian sebagaimana dalam pasal 118 Ayat 2, 3, 4, yaitu:

- a. Apabila terdapat 2 gugatan maka gugatan boleh diajukan pada salah satu dari 2 daerah tergugat berada.
- b. Apabila tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan di daerah penggugat.
- c. Apabila gugatan yang diajukan terkait benda yang tidak bergerak maka gugatan diajukan di tempat dimana letak benda tersebut berada

d. Apabila ada tempat tinggal yang disebut dalam suatu akad, maka gugatan diajukan pada tempat yang dipilih dalam akad tersebut.

maka dari itu apabila ada gugatan yang masuk namun tidak memenuhi unsur kompetensi relatif pengadilan agama, maka gugatan sebelum memasuki hari pertama sidang dinyatakan ditolak.


Mencermati beberapa point yang menjelaskan terkait Kompetensi Relatif dari Pengadilan Agama, pada perkara Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Mks memuat hal yang menjadi alasan ditolaknya gugatan karena pelanggaran yang tersebut diatas. Duduk Perkara gugatan tersebut berbunyi “Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Mks, tanggal 15 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat dengan jumlah/besarnya utang Rp329.600,000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah dengan angsuran selama 30 (tiga puluh)”.

Jika melihat dari nilai kerugian maka gugata dapat dilayangkan sebagai gugatan sederhana. Namun diterangkan dalam putusan tersebut bahwa gugatan sederhana tersebut tidak dapat atau tidak layak untuk diproses. Menimbang setelah mencermati gugatan penggugat, ternyata tergugat berdomisili di Desa Tunrung Tellue Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone yang bukan merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Makassar. hal ini menyalahi ketentuan

Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi “Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama”.

**Gambar 4.1**

**Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Makassar Kelas**



**4. Visi dan Misi**

Visi :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A yang Bersih, Berwibawa, dan Professional dalam Penegakan Hukum dan Keadilan menuju Supremasi Hukum.”

Misi :

- a. “Mewujudkan Peradilan Agama yang Transparansi dalam Proses.”

Mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang

bersih, berwibawa dan professional, maka pelaksanaan proses peradilan harus diwujudkan dengan transparan. Wujud nyata transparan adalah proses yang cepat, sederhana, dan biaya murah. misi tersebut merupakan langkah antisipatif terhadap euphoria reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa proses ke pengadilan akan memakan waktu lama, berbelit-belit dan memakan biaya yang mahal harus ditepis dengan misi tersebut. Misi tersebut sesuai dengan kehendak Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.<sup>31</sup>

b. “Meningkatkan Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan”.

Pembinaan merupakan tindakan antisipatif, yang merupakan upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan hukum secara maksimal kepada masyarakat. pengawasan merupakan tindakan untuk :

(1) Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (2) Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya; (3) Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian sengketa yang cepat, dan biaya perkara yang murah.

---

<sup>31</sup> Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A: Makassar, 2023

c. “Mewujudkan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan”

Administrasi dan manajemen merupakan sarana pencapaian tujuan. Pola administrasi dan manajemen yang baik akan mendorong percepatan terwujudnya visi dan misi. Pengetahuan dan disiplin terhadap administrasi dan manajemen yang telah diterapkan merupakan hal urgent. Perubahan birokrasi atau reformasi birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi hukum.

d. “Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum.”

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan Prasarana tersebut mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang memadai, serta sarana keuangan yang cukup.<sup>32</sup>

### 5. Struktur Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A

Berikut merupakan struktur organisasi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A.



<sup>32</sup> Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, Makassar, 2023

Per-tahun 2023, Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A adalah Drs. Muhammad Ridwan, S.H, M.H dan Wakil Ketua Muhammad Surur, S.Ag. Panitera Pengadilan Agama Makassar Dr. H. Imran, S.Ag, S.H, M.H dan Sekretaris Pengadilan Agama Makassar H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E, M.Si. Serta Para Hakim, Pegawai Panitera Muda, Pegawai Kasubbag, Panitera Pengganti, Juru Sita/ Juru Sita Pengganti, dan Para Staff.<sup>33</sup>

## **B. Peranan Mediator Secara Umum Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan**

### **1. Peranan Mediator dalam Tahapan Pra-Mediasi**

Dalam tahap pra-mediasi, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi.<sup>34</sup> Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang pengertian dan tata cara mediasi. Setelah para pihak memahami dan mengerti isi penjelasan mediasi kemudian para pihak menandatangani penjelasan mediasi tersebut.<sup>35</sup> Penjelasan agar pihak mengerti alasan keharusan dilakukannya mediasi, manfaat mediasi bagi para pihak, tata cara mediasi. dan hak serta kewajiban para pihak dalam mediasi.

Selanjutnya, Ketua Majelis akan memberikan penjelasan juga kepada para pihak tentang haknya untuk memilih mediator, baik mediator hakim maupun mediator non-hakim bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan tempat berperkara. termasuk penjelasan tentang biaya dan tempat mediasi. Apabila para pihak memilih mediator hakim akan bebas biaya mediasi dan tempat yang digunakan secara bebas biaya. Namun, jika para pihak memilih mediator non-

---

<sup>33</sup> Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A: Makassar, 2023

<sup>34</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2b)

<sup>35</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Pasal 17 ayat (1)

hakim, biaya diserahkan kepada kesepakatan antara pihak dengan mediator yang ditunjuk.<sup>36</sup>

## 2. Peranan Mediator

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 13 Ayat (1) dijelaskan bahwa setiap mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang telah diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.<sup>37</sup>

Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Adapun beberapa peran mediator yang sering ditemukan ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain sebagai berikut<sup>38</sup>:

- a. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak..
- b. Menerangkan proses dan mendidik pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik
- c. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan
- d. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar
- e. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan

---

<sup>36</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Bab II tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan Bagian Keenam tentang Biaya Jasa Mediator Pasal 8 dan Bagian Ketujuh tentang Penyelenggaraan Mediasi Pasal 11

<sup>37</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Pasal 13 Ayat (1) Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>38</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan hukum Nasional*, (Cet. 1: Kencana Prenada Media Group: Jakarta), h. 79

pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Peran mediator akan terwujud apabila mediator mempunyai sejumlah keahlian (*skill*). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan (*training*), dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa. Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran sesuai dengan kapasitasnya. Hal demikian diperkuat oleh hasil wawancara Mediator *non-hakim*, Abdul Malik, S.H, M.H, C.Med bahwa mediator keahlian komunikasi interpersonal yang baik sehingga para pihak pencari keadilan mampu menjalani proses mediasi dengan percaya diri tanpa hambatan dan tendensi personal yang diharapkan dapat secara objektif memutuskan akhir dari mediasi baik itu memutuskan untuk damai atau lanjut ke persidangan.<sup>39</sup>

Dalam proses mediasi, peran hakim sebagai mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara seperti dalam sidang pengadilan (litigasi). Peranan mediator dalam proses mediasi kemudian terbagi dua yaitu<sup>40</sup>:

- a. Hanya sebagai fasilitator yang mengatur kelancaran proses mediasi (*facilitative approach*).
- b. Bisa memberikan saran dan pertimbangan hukum (*evaluative approach*).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap mediator di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A yakni Bapak Dr. H. Imran, S.Ag, S.H. M.H, maka dapat diketahui bahwa mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna

---

<sup>39</sup> Wawancara Mediator *non-hakim* Abdul Malik, S.H, M.H, C.Med (27), tanggal 9 Mei 2024

<sup>40</sup> Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, (Cet. 1: Mandar Maju: Bandung 2012), h. 43-44.

mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian termasuk dengan perkara sengketa Ekonomi Syariah.<sup>41</sup>

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat Mediator dalam Proses Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah**

Dalam pelaksanaan proses mediasi, mediator harus mampu menjalankan tugasnya sebagai pihak ketiga yang netral dalam memutuskan perkara, dan diberikan kebebasan untuk menciptakan kemungkinan terjadinya kesepakatan damai diantara kedua belah pihak yang bersengketa.

Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Mediator dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A? Menurut Dr. H. Imran, S.Ag, S.H, M.H selaku mediator di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A saat proses mediasi hendak dilakukan ada beberapa kejadian yang bisa saja menjadi pendukung atau bahkan sebaliknya, yakni berbuah hambatan atau faktor penghambat.<sup>42</sup>

#### **1. Faktor Pendukung Mediator dalam Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah**

Hal-hal yang menjadi faktor pendukung mediator dalam mediasi sengketa ekonomi syariah salah satunya adalah mediator itu sendiri. Terkait perkara ekonomi syariah yang disengketakan menurut Dr. H. Imran, S.Ag, S.H, M.H membutuhkan pula SDM Mediator yang mempunyai kemampuan atau

---

<sup>41</sup> Wawancara Mediator Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, Dr. H. Imran S.Ag, S.H, M.H (53) Tanggal 25 April 2024

<sup>42</sup> Wawancara Mediator Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, Dr. H. Imran S.Ag, S.H, M.H (53) Tanggal 25 April 2024

kapasitas serta kapabilitas di bidang ekonomi syariah. Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A memiliki SDM Mediator yang cukup mumpuni pada bidang ekonomi syariah termasuk beliau, sehingga dalam proses penanganan pihak yang bersengketa ekonomi syariah, mediator dapat memberikan pandangan yang baik dan sesuai dengan perkara tersebut.

Selain SDM yang paham dengan bidangnya, faktor lainnya yang menjadi pendukung menurut Dr. H. Imran, S.Ag, S.H, M.H ialah sarana dan prasarana yang dimiliki dan dikelola dengan baik oleh pihak Pengadilan Agama seperti ruang mediasi dengan segala kelengkapan fasilitas seperti layar lcd, kursi, serta meja yang nyaman bagi mediator serta pihak pencari keadilan.

Dalam proses mediasi benar bahwa kecakapan Mediator dalam perkara yang disengketakan cukup menunjang keberhasilan terkhusus pada perkara sengketa Ekonomi Syariah. Namun, bagi penulis Pengadilan Agama Makassar belum terbukti dalam hal demikian. Karena belum ada sengketa Ekonomi Syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama Makassar yang mampu diselesaikan pada tahap mediasi (damai) oleh mediator dibuktikan dengan data Perkara Sengketa Ekonomi Syariah yang Diterima dan Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Tahun 2023 yang penulis dapatkan.

No. Perkara	Tgl. Pendaftaran	Jenis Perkara	Status Mediasi	Tgl. Penyelesaian	Catatan

Data Mediasi Perkara Ekonomi Syariah yang Diterima Pengadilan Agama Makassar Tahun 2023.

Sarana dan Prasarana dalam proses mediasi pun cukup menunjang keberhasilan mediator dalam mendamaikan pihak yang berperkara. Keberadaan sarana yang berfungsi dan cukup nyaman dapat menstimulus kedua belah pihak yang dimana sedang dalam posisi bersengketa agar lebih relaks dan dapat menjalani proses mediasi dengan kondisi kepala yang lebih dingin sehingga jalan menuju *win-win solution* kedua belah pihak semakin besar.

Selain kenyamanan, terawatnya sarana dan prasarana dapat membantu Mediator agar lebih intensif me-mediasi pihak yang berperkara sehingga kedua belah pihak pun dapat lebih memahami tawaran-tawaran dengan *win-win solution* yang disampaikan oleh Mediator.

## **2. Faktor Penghambat Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah**

Adapun faktor penghambat mediator dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut hasil wawancara terhadap mediator Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, Dr. H. Imran, S.Ag, S.H, M.H sebagian besar berasal dari pihak pencari keadilan. Adapun beberapa hal yang terjadi dan menjadi hambatan mediator dalam mediasi:

- a. Pihak atau salah satu pihak tidak hadir mengikuti proses mediasi

Pada saat prosesi mediasi diperlukan kehadiran kedua belah pihak agar mediasi dapat dilaksanakan dan diusahakan agar bisa diselesaikan sebelum perkara memasuki ruang sidang (damai). Menurut Mediator *non*-hakim, Haerul

Ihwan Mahdi, S.H, M.H, C.Med mediasi tidak akan menemui titik *wim-win solution* apabila pihak yang bersengketa tidak saling bertemu dan berunding di “meja” mediasi karena tidak akan terjadinya proses perundingan yang bisa mendamaikan pihak yang berperkara.<sup>43</sup>

Mediasi dalam penyelesaian sengketa adalah proses untuk mendamaikan pihak yang berperkara dalam hal ini Penggugat dan Tergugat. Diperlukan kehadiran dua belah pihak untuk mendapatkan hasil dengan *win-win solution*.

Ketidakhadiran salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara dapat menjadi faktor penghambat mediator dalam melaksanakan mediasi seperti yang telah termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 6 yang berbunyi mewajibkan kepada para pihak menghadiri mediasi yaitu: Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

b. Tidak ada pihak yang mau mengalah

Dr. H. Imran, S.Ag, S.H, M.H, Mediator Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A mengatakan bahwa jika salah satu pihak tidak ada yang mau mengalah maka sulit untuk mendamaikan karena keegoan pihak untuk menang, Maka dari itu para pihak yang bersengketa akan berusaha untuk

---

<sup>43</sup> Wawancara Mediator *Non-Hakim*, Haerul Ihwan Mahdi, S.H, M.H, C.Med: Makassar, 9 Mei 2024

mempertahankan prinsipnya masing-masing.<sup>44</sup>

Banyaknya ditemui perkara sengketa ekonomi termasuk ekonomi syariah gagal dalam mediasi dalam hal ini tidak ada pihak yang hendak menurunkan egosentris karena berbeda dari sengketa lainnya, sengketa ekonomi berkaitan dengan materiil dan dekat dengan kerugian nominal apabila perkara yang sedang dijalani tidak berbuah sesuai yang dikehendaki baik oleh penggugat maupun tergugat. Hasil observasi lapangan yang telah dilakukan penulis di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A bahwa perkara sengketa ekonomi yang masuk atau hendak diselesaikan jalur litigasi memang memiliki tujuan awal mengembalikan harta bagi penggugat dan mempertahankan harta bagi tergugat.

Pihak Penggugat mendaftarkan perkara di Pengadilan dengan harapan dapat mengembalikan harta yang menurut laporannya telah diselewengkan oleh tergugat dan Pihak Tergugat mampu membuktikan bahwa laporan yang ditujukan penggugat pada tergugat tidak sesuai dan tergugat mampu mempertahankan hartanya.

Ketidakhadiran pihak pencari keadilan dalam proses mediasi, sangatlah menentukan hasil akhir dari proses mediasi yang hendak dilakukan, karena tidak mungkin proses mediasi dapat dilaksanakan jika salah satu pihak/para pihak tidak hadir dalam pertemuan yang telah dijadwalkan. Tidak sedikit tergugat yang tidak hadir di persidangan apakah disengaja atau tidak, yang menjadikan tidak dapatnya dilakukan proses mediasi yang dapat menjadi proses

---

<sup>44</sup> Wawancara Mediator Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, Dr. H. Imran, S.Ag, S.H, M.H: Makassar, 25 April 2024

penghalang penegakkan hukum karena mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Dalam proses penelitian, penulis menemukan beberapa fakta lapangan terkait dengan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A. Pada putusan sengketa Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Mks. Putusan tersebut dinyatakan gagal mediasi dan lanjut ke persidangan. Namun, sebelum hari persidangan ditentukan hakim pemeriksa menimbang setelah mencermati bahwa gugatan tidak termasuk dalam Gugatan Sederhana dikarenakan tergugat tidak berdomisili di daerah yuridiksi Pengadilan Agama Makassar dengan demikian gugatan menyalahi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang berbunyi “Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan Agama yang sama”. Maka dengan pertimbangan hukum tersebut Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Mks. dinyatakan dicoret dari register Gugatan sederhana.

Temuan yang diperoleh penulis pada perkara tersebut sesuai pada Pasal 118 ayat 1 HIR dimana Pengadilan berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi dimana tergugat atau salah satu tergugat (bila gugatan lebih dari satu) berdomisili. Pada perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Mks, Pengadilan Agama Makassar telah memediasi dan memeriksa perkara Gugatan Sederhana yang tidak menjadi Kompetensi Relatif dari Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A dikarenakan pada perkara tersebut, tergugat berdomisili di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone yang dimana daerah tersebut tidak menjadi Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Makassar kelas 1 A.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Ada beberapa kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan uraian secara keseluruhan dari skripsi ini:

1. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 telah melaksanakan peran mediator di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A sejak perkara pertama sengketa ekonomi syariah muncul dan dijadwalkan untuk diselesaikan melalui litigasi belum ada satu pun yang telah diselesaikan atau diselesaikan melalui proses Mediasi.
2. Faktor-faktor yang mendukung mediator dalam sengketa ekonomi syariah termasuk mediator itu sendiri. Mereka yang menguasai atau memiliki kemampuan dan keahlian dalam perkara yang harus didamaikan dapat membantu proses mediasi untuk mencapai perdamaian kedua belah pihak. Faktor pendukung lainnya adalah sarana dan prasarana yang dimiliki dan dikelola oleh Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A sehingga membuat mediator dan pencari keadilan merasa nyaman. Namun, karena belum ada satu pun perkara yang dapat diselesaikan pada tahap mediasi oleh Pengadilan Agama Makassar Kelas 1, faktor-faktor tersebut tidak dapat dianggap sebagai pendukung mediator dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
3. Faktor-faktor yang mendukung mediator dalam sengketa ekonomi

syariah termasuk mediator itu sendiri. Mereka yang menguasai atau memiliki kemampuan dan keahlian dalam perkara yang harus didamaikan dapat membantu proses mediasi untuk mencapai perdamaian kedua belah pihak. Faktor pendukung lainnya adalah sarana dan prasarana yang dimiliki dan dikelola oleh Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A sehingga membuat mediator dan pencari keadilan merasa nyaman. Namun, karena belum ada satu pun perkara yang dapat diselesaikan pada tahap mediasi oleh Pengadilan Agama Makassar Kelas 1, faktor-faktor tersebut tidak dapat dianggap sebagai pendukung mediator dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan temuan di atas, penulis mengajukan rekomendasi berikut:

1. Pemberdayaan dan pengoptimalan peran mediator melalui pendekatan yang lebih mutakhir akan dapat menghasilkan mediator yang profesional dan sesuai dengan kapasitas dari perkara yang harus diselesaikan, yang tentunya akan memungkinkan mediasi untuk upaya penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Dengan memahami peran dan fungsi mediator serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mediator tentang tindakan yang diambil oleh pihak pencari keadilan untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, atau mediasi, tanpa memasuki jalur hukum.

2. Diharapkan hasil penelitian ini akan meningkatkan keberhasilan mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara pihak yang berperkara atau pencari keadilan di Pengadilan Agama. Khususnya di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A dalam sengketa ekonomi syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah agar mediasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif yang menghasilkan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Anwar Rony Fauzi, Mahkamah Agung Republik Indonesia: Artikel Gugatan Sederhana 2014

DPN SBMI 2018, Artikel Mengenal PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi hal. 2

IBLAM School of Law 2023, Artikel Definisi dan Syarat Menjadi Mediator hal.1

Togar S.M. Sijabat, S.H, M.H, Artikel Perbedaan Antara HIR dan RBG (Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia) hal. 1,18 Mei 2015.

Agus Riyanto, Hukum Bisnis Indonesia (Cet. 1: Kepulauan Riau CV Batam Publisher, 2018).

Ahmad Mujahidin, Ruang Lingkup dan Praktik Sengketa Ekonomi Syariah, (Cet. 1: Yogyakarta : Budi utama, 2018).

Gatot Soemantoro, Buku Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Maskur Hidayat, Buku Strategi & Taktik Mediasi, (Jakarta: Kencana 2016).

Nazarkhan Yasin, Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi, (Cet. 1 : Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 2004).

Nita Triana, Rekonstruksi Model Mediasi yang Diintegrasikan Pada Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Perspektif Para Pihak, (Cet. 1: Yogyakarta: Depublish, 2015).

Rudi Hermawan, Buku Ajar Ekonomi Islam, (Cet. 1: Bangkalan: Duta Media Publishing, 2017).

Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2009).

Abdul Halim Talli, Mediasi Dalam 2019 Nomor 1 tahun 2008, Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Volume 2, No. 1, 29 Januari 2021

Abdi Wijaya, Hukum Islam dan Sengketa Ekonomi Syariah, Al-Daulah, Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Volume 7, No. 1, 29 Januari 2021

Dian Maris Rahma 2019, Jurnal Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui

Mediasi Di Pengadilan, Volume 6, No. 1, 29 Januari 2021

Gatot Soemartono, Jurnal Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase 25 Desember 2023, hal. 1

Hadi Daeng Mapuna, Islam dan Negara, Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Volume 6, No. 1, 29 Januari 2021

Musyfika Ilyas, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Al-Qaudah: Jurnal Hukum Peradilan dan Keluarga Islam, Volume 5, No. 2, 29 Januari 2021

Nita Triana, Urgensitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Volume 15, No. 2, (Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 2019)

Rika Lestari, Jurnal Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan dan Di Luar Pengadilan di Indonesia, Vol. 3 No. 2, hal. 218

Noviyanti Ririn, Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Sejarah Peradaban Islam, Mahakim: Journal of Islamic Family Law 1.2, 2017: hal. 55-66

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Wawancara dengan Mediator Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, Bapak Dr. H. Imran, S.Ag, S.H, M.H pada Tanggal 25 April 2024.

Wawancara Mediator *Non-Hakim*, Haerul Ihwan Mahdi, S.H, M.H, C.Med pada Tanggal 9 Mei 2024

Wawancara Mediator *Non-Hakim*, Abdul Malik, S.H, M.H, C.Med pada Tanggal 9 Mei 2024



## RIWAYAT HIDUP



**Nisa Zaki Humairoh**, seorang anak perempuan yang lahir di tanah perantauan orang tua yaitu di Desa Cikarageman Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat pada tanggal 10 Juni 2002. Penulis bertempat tinggal di Desa Bontokaddopepe Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu SDN Tanetea lulus pada tahun 2014, SMP Muhammadiyah Limbung lulus pada tahun 2017, SMA Muhammadiyah Limbung 2020, dan mengambil program studi S1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dengan nomor induk mahasiswa 105251102620. Riwayat organisasi penulis, pernah terpilih di OSIS/IPM Ranting SMP Muhammadiyah Limbung dengan amanah Anggota Bidang Kajian dan Dakwah Islami pada perodesasi pertama dan terpilih menjadi Ketua Umum di perodesasi kedua, terpilih kembali di OSIS/IPM Ranting SMA Muhammadiyah dengan amanah Anggota Bidang Kader pada perodesasi pertama dan terpilih sebagai Ketua Bidang Advokasi di perodesasi kedua, pernah mengikuti Ekstrakurikuler Pramuka/ Hizbul Wathan sebagai PRATAMA (Pimpinan Regu Utama) Pada Spemul/Radiance Scout, pernah mengikuti Tapak Suci Putera Muhammadiyah Unit SMP & SMA Muhammadiyah Limbung, pernah bergabung di Tim Marching Band SMP & SMA Muhammadiyah Limbung, terpilih di Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Cabang Limbung dengan amanah Anggota Bidang Pengembangan Kreativitas Kewirausahaan, Anggota Bidang IPMawati, Sekretaris Bidang Advokasi, dan

terakhir sebagai Sekretaris Bidang Kader. Di bangku perkuliahan penulis juga menggeluti beberapa organisasi yaitu terpilih sebagai Departemen Bidang Advokasi di HMJ HES periode 2021-2022 dan terpilih menjadi Ketua Umum HMJ HES periode 2022-2023. Terpilih sebagai Departemen Bidang Media dan Komunikasi (2021-2022 ) Sekretaris Bidang IMMawati (2022-2023) Ketua Bidang Seni Budaya dan Olahraga (2023-2024) di PIKOM IMM FAI Unismuh Makassar. Terpilih sebagai Sekretaris Bidang Seni dan Budaya (2022-2023) dan terpilih kembali Sebagai Ketua Bidang Sosial dan Ekonomi (2023-2024) BEM-FAI Unismuh Makassar. Terpilih sebagai Sekretaris Bidang Hikma Politik dan Kajian Publik PC IMM Takalar periode 2024-2025. Pernah menjadi *Steering Commite* di Upgrading dan Rapat Kerja serta Musyawarah Besar HMJ HES, HMJ PAI, dan Himaprodi Asy FAI Unismuh Makassar. Pernah menjadi Ketua Panitia pada Peradilan Semu HMJ HES FAI Unismuh. Pernah menjadi panitia pada Lomba Essay Nasional sebagai *Master of Ceremony*.

Penulis meraih juara 2 lomba *Tilawatil Qur'an* dan juara 1 lomba *Islamic Story Telling* tingkat Kabupaten Takalar Tahun 2014. Penulis mendapatkan juara 1 Lomba Nyanyi Solo pada Stemub Event 2015. Pernah menjadi peserta OSN cabang Biologi tingkat Sekolah Menengah Pertama Tahun 2016 dan cabang Astronomi Tingkat SMA Tahun 2018. Penulis mendapatkan juara 3 lomba Tari Tradisional se- Jentago (Jenepono Takalar Gowa) tahun 2017. Penulis mendapatkan Medali Perunggu pada Kejuaraan Wilayah Sulawesi Selatan Tapak Suci di Kelas Tanding J Tahun 2019. Penulis meraih nilai ter-tinggi ketiga jurusan Matematika Ilmu Pengetahuan Alam (MIA) SMA Muhammadiyah Limbung.

Penulis meraih Beasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar jenis Prestasi Akademik Kategori II (bebas biaya BPP).

Penulis pernah mengikuti serangkaian perkaderan selama penulis juga mengenyam pendidikan. Pernah mengikuti Pelatihan Kader Taruna Melati I (PKDTM I) Ikatan Pelajar Muhammadiyah di SMP Muhammadiyah Limbung tahun 2014, pernah mengikuti Ujian Kenaikan Tingkat Tapak Suci (UKTS) sebanyak 3 kali mulai tahun 2014 sampai 2016. Pernah mengikuti Pelatihan Kader Taruna Melati II (PKMTM II) Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Limbung tahun 2019. Pada tahun 2021, penulis mengikuti Darul Arqam Dasar (DAD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Di tahun yang sama, penulis juga telah mengikuti Darul Arqam Madya (DAM) Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Makassar.

Motto Hidup Penulis adalah *“to get something we never had, we must do something we never did”* artinya adalah untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan maka kita harus melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan.

# LAMPIRAN



**Lampiran 1 Persuratan**


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
 LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Hassanudin No. 209 Tjepdome72 Fax / 041 2962388 Makassar 95221 e-mail: ip@umh.ac.id

---

Nomor : 3410/05/C.4-VIII/1/1445/2024 19 January 2024 M  
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 07 Rajab 1445  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,  
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel  
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
 di -  
 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1845/FAI/05/A.2-II/1/45/24, tanggal 16 Januari 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : NISA ZAKI HUMAIROH  
 No. Stambuk : 10525 1102620  
 Fakultas : Fakultas Agama Islam  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

**"PERANAN MEDIATOR PADA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A MAKASSAR"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 24 Januari 2024 s/d 24 Maret 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan lazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua LP3M,  
  
 Dr. Mun. Arief Muhsin, M.Pd  
 NBM 1127761

01-24



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR  
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km.14 Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar 90241.  
Telp : (0411) 4794566, (0411) 8993744 (Website : [www.pa-makassar.net](http://www.pa-makassar.net); E-mail :  
[pamakassar@yahoo.co.id](mailto:pamakassar@yahoo.co.id))

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 1694/SEK.W20-A1/DL1.9/V/2024

Yang bertandatangan di bawah ini Plt. Sekretaris Pengadilan Agama Makassar Kelas IA menerangkan bahwa :

Nama : Nisa Zaki Humairoh  
Nomor Pokok : 105251102620  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : UNISMUH Makassar  
Judul Penelitian : **"Peranan Mediator Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A"**

Adalah benar telah melakukan penelitian (pengambilan data) dan wawancara pada kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.

Demikian surat ini dibuat sepertiunya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 02 Mei 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

**PLT. SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA MAKASSAR**



**YULHAIDIR**



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSRI.



**Lampiran 2 Dokumentasi**



**Dokumentasi Wawancara Mediator Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A**



**Dokumentasi Wawancara Mediator *Non-Hakim***

**Abdul Malik, S.H, M.H, C.Med**



**Dokumentasi Wawancara Mediator *Non-Hakim***

**Haerul Ihwan Mahdi, S.H, M.H, C.Med**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

*Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax: (0411) 865588*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Nisa Zaki Humairoh

Nim : 105251102620

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	20 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 20 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



**S. Hum, M.L.P**  
NBM, 964 591



**Submission date:** 19-May-2024 11:17AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2382871170

**File name:** SKRIPSI\_BAB\_1\_NISA.docx (19.33K)

**Word count:** 1255

**Character count:** 8278

## BAB I Nisa Zaki Humairoh 105251102620

### ORIGINALITY REPORT

**10%**  
SIMILARITY INDEX

**9%**  
INTERNET SOURCES

**8%**  
PUBLICATIONS

**5%**  
STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	eprints.ums.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	3%
3	www.jptam.org Internet Source	2%
4	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



**Submission date:** 19 May 2024 11:18AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2382871500

**File name:** BAB\_2\_NISA.docx (58,27K)

**Word count:** 4283

**Character count:** 28698

## BAB II Nisa Zaki Humairoh 105251102620

### ORIGINALITY REPORT

<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>2%</b>	<b>10%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>core.ac.uk</b> Internet Source	<b>12%</b>
<b>2</b>	<b>repository.uinib.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>www.coursehero.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>jih.ejournal.unri.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>proceeding.pasca.uinjambi.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes  Off

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  Off



BAB III Nisa Zaki Humairoh  
105251102620

by TahapTutup

**Submission date:** 19-May-2024 11:19AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2382871789

**File name:** SKRIPSI\_BAB\_3\_NISA.docx (19.15K)

**Word count:** 460

**Character count:** 3117

### BAB III Nisa Zaki Humairoh 105251102620

#### ORIGINALITY REPORT

<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>	<b>3%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

#### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>id.123dok.com</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>123dok.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>ar.scribd.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>digilib.uinsgd.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>eprints.dinus.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude email addresses



# BAB IV Nisa Zaki Humairoh 105251102620

by TahapTutup

**Submission date:** 19-May-2024 11:19AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2382872066

**File name:** BAB\_4\_NISA.docx (502.51K)

**Word count:** 3009

**Character count:** 19446

### BAB IV Nisa Zaki Humairoh 105251102620

ORIGINALITY REPORT

<b>7%</b>	<b>5%</b>	<b>6%</b>	<b>5%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	lab-hukum.umm.ac.id Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	ejournal.unida-aceh.ac.id Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<b>2%</b>

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



## BAB V Nisa Zaki Humairoh 105251102620

### ORIGINALITY REPORT

<b>4%</b>	<b>4%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://download.garuda.ristekdikti.go.id">download.garuda.ristekdikti.go.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

2%

